



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.2024/KP.801/DJPD/2015

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN DATA PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan pengembangan data perhubungan darat tahun anggaran 2015, diperlukan Tim Pengembangan Data Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Pengembangan Data Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM PENGEMBANGAN DATA PERHUBUNGAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Data Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2015, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan yang diperlukan kepada Tim menyangkut hal-hal teknis dan operasional dalam mempersiapkan kegiatan pengembangan data guna mendapat hasil yang optimal;
 - b. mengarahkan Tim guna efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan data;
 - c. memberikan masukan-masukan dan koreksi atas laporan, rekomendasi serta usulan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan data.
 2. Tim Penyusun, yang terdiri atas :
 - a. Ketua :
 - 1) melakukan koordinasi seluruh kegiatan pengembangan data;
 - 2) menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan data;
 - 3) melakukan fungsi pengarahan, pembinaan, dan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan data;

- 4) menyiapkan dan menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.
- b. Wakil Ketua :
- 1) mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengembangan data;
 - 2) mengkaji pelaksanaan kegiatan pengembangan data;
 - 3) apabila Ketua berhalangan, tugas ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin kepada Ketua.
- c. Sekretaris :
- 1) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - 2) mengkoordinasikan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan data;
 - 3) melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - 4) mempersiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan data;
 - 5) membantu Ketua dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan data; dan
 - 6) menyusun laporan kegiatan pengembangan data.
- d. Anggota :
- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait dengan kegiatan pengembangan data;
 - 2) melakukan inventarisasi/pengumpulan data dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan dari masing-masing unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - 3) melakukan edit dan pengelompokan terhadap data yang sifatnya tahunan (*time series*);
 - 4) melakukan pengembangan data perhubungan darat pada profil perhubungan darat tahun 2015;
 - 5) menyusun laporan hasil kegiatan pengembangan data;
 - 6) melaporkan hasil kegiatan pengembangan data kepada Ketua Tim.
3. Tim Pengolah Data :
- a. melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh;
 - b. melakukan pemutakhiran, kompilasi dan pemetaan data sub sektor perhubungan darat;

- c. menginput data yang diperoleh dari Tim Penyusun dalam *website*;
- d. melaporkan hasil kegiatan pengembangan data kepada Ketua Tim Penyusun.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor : DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 1 Juni 2015

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

HARY KRISWANTO, SH., DESS


Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Darat;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.2024/KP.801/DJPD/2015
Tanggal : 1 Juni 2015

TIM PENGEMBANGAN DATA PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tim Penyusun

Ketua : Kepala Bagian Perencanaan

Wakil Ketua : Suhendro Wagiono, ST, MMTr.

Sekretaris : Ipang Prasojo, S.Kom, MT.

Anggota :

1. Avi Mukti Amin, SSiT, MT.
2. Sri Hardianto, ST, MMTr.
3. Drs. Priatna Kusuma, MM.
4. Taufiq Hidayat, SE.
5. Tri Adi Bagus Wibowo, SE, MSc.
6. Dini Kusumahati Damarintan, ST, MT.
7. Lukman Al Amin, Amd LLASD, ST, MSc.
8. Rudi Abisena, ST, MT.
9. Hestyanto Prabowo, S.SiT, MT.
10. Koesbiantoro, MSc.
11. Irlly Saritini Permata, MSc.
12. Lilis, AMD.AK.
13. Yudha Setiawan, S.Kom.
14. Thomas Brima, AMD.MI.
15. Bagus Gesit Sugesti, AMD.LLAJ.
16. Budi Suryo Utomo, AMD.LLAJ, ST.
17. Susmiyati, ST.
18. Dedy Irawan, AMD.LLASDP, ST.
19. Yohannes Octavianus, SE, MSc.
20. Wahyu Suntoro, SSiT.
21. Alam Surya Wijaya, AMD.LLAJ, ST.
22. Titin Indriyani, S.Si.


Tim Pengolah Data : 1. Toto Krisharyono, SE.
2. Ramandani Heru Saputra, S.Kom.
3. Darsono, SAP.
4. Asep Suhendar, SAP.
5. Firman Prayogi, S.ST.
6. Ihwan Prihanto, SSiT.
7. Budi Santoso, SSiT.
8. Victor Basa, ST.
9. Dirthasia G Putri, ST, MT.
10. Octaviano RA, SAP.
11. Winda Mariska, S.ST
12. Irawati, BA.
13. Mayendra Phrasakti.
14. Hanapi.
15. Eko Sulaksono.
16. Sukirno.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

HARY KRISWANTO, SH., DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003